

ETIKA DALAM ISLAM: PELAJARAN DARI QS. FATHIR AYAT: 29 UNTUK ISU PERDAGANGAN GLOBAL

¹Adrina Nadhirah, ²Nunung Nurlaela

¹²Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

¹adrinanadhirah4@gmail.com, ²ummunawazim@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna perdagangan dari al-Qur'an dengan fokus pada Surah Fathir ayat 29 serta mengkaitkannya dengan realitas perdagangan global kontemporer khususnya fenomena proteksionisme dan ketimpangan ekonomi akibat sistem kapitalis. Melalui pendekatan normatif-teologis, kajian ini menyoroti pentingnya integrasi nilai spiritual, keadilan, dan keberlanjutan perdagangan dalam jaminan sistem ekonomi yang tidak merusak. Perdagangan global dalam sistem ekonomi Islam diposisikan tidak semata-mata sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana ibadah yang menjunjung tinggi keridhaan Allah SWT. Hasil analisis menunjukkan bahwa paradigma ekonomi Islam menjadi alternatif solutif dalam membangun tatanan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Surah Fathir ayat 29, Proteksionisme, Etika ekonomi

تجريد

يهدف هذا المقال إلى دراسة معنى التجارة من القرآن مع التركيز على سورة فتح الآية 29 وربطها بواقع التجارة العالمية المعاصرة، وخاصة ظاهرة الحمائية واللامساواة الاقتصادية بسبب النظام الرأسمالي. من خلال مقارنة معيارية لاهوتية، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية دمج القيم الروحية والعدالة واستدامة التجارة في ضمان نظام اقتصادي غير مدمر. يتم وضع التجارة العالمية في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس فقط كنشاط اقتصادي موجه نحو المكاسب المادية، ولكن أيضا كوسيلة للعبادة تدعم رضا الله سبحانه وتعالى. تظهر نتائج التحليل أن النموذج الاقتصادي الإسلامي هو بديل حل في بناء نظام اقتصادي عالمي عادل ومستدام.

الكلمات المفتاحية: سورة فتح آية 29، الحمائية، الأخلاق الاقتصادية

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia (Dinhi et al., 2025; Nurhidayat, 2020; Utomo, 2024; Zahro' et al., 2023). Aktivitas perdagangan ini dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana meraih keberkahan, selama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat dalam aktivitas perdagangan sejak usia muda. Beliau menjadi teladan dalam menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan kejujuran, amanah, serta menjunjung tinggi etika sebagaimana yang kemudian menjadi bagian integral dalam ajaran syariat Islam (Utomo, 2022).

Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit memberikan pedoman terkait etika jual beli, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Salah satu ayat yang menunjukkan adanya hubungan antara spiritualitas dan aktivitas ekonomi adalah Surah Fathir ayat 29. Ayat ini menekankan pentingnya tilawah al-Qur'an, pelaksanaan salat, dan infak, yang dipandang sebagai bentuk "perdagangan" yang tidak akan merugi di sisi Allah (Al-Qaradawi, 1995; Azzam, 2021). Namun, dalam konteks kehidupan global yang semakin kompleks, sistem perdagangan internasional sedang menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya praktik proteksionisme, yang tercermin dari penerapan kebijakan tarif tinggi oleh sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Tiongkok. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran pada potensi terjadinya resesi global serta memperumit dinamika kerja sama ekonomi antarnegara (Nasution, 2023; Sholihin & Wicaksono, 2024).

Akibat kebijakan Presiden Trump menaikkan tarif impor tersebut, negara-negara anggota ASEAN, termasuk Malaysia, mulai merumuskan strategi untuk memperkuat ketahanan ekonominya. Pendekatan yang diambil antara lain menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dan diversifikasi pasar ekspor sebagai respons terhadap volatilitas pasar global (Razak & Mahmud, 2023). Dalam hal ini, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, merupakan salah satu tokoh yang aktif menyuarakan kepentingan regional dan perlunya kebijakan yang adaptif dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional.

Nizar (2014) menjelaskan dampak dinamika perdagangan global terdapat urgensi untuk meninjau kembali nilai-nilai fundamental yang mendasari praktik perdagangan, khususnya dari perspektif Islam. Penekanan terhadap nilai-nilai spiritualitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi menjadi semakin relevan di tengah gejolak sistem ekonomi global yang didominasi oleh logika kapitalisme (Yusoff, 2020). Kapitalisme, yang berorientasi pada akumulasi modal dan keuntungan maksimum, telah mendorong perilaku eksploitatif yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi global. Negara-negara yang tidak secara langsung terlibat dalam perang dagang pun turut merasakan dampaknya (Anwar et al., 2016; Ginting, 2013; Khasanah et al., 2018; Maghfur, 2016; Siregar & Sugianto, 2024; Wong et al., 2023). Ketimpangan ekonomi pun menjadi semakin nyata, di mana negara-negara maju terus mendominasi, sementara negara-negara berkembang mengalami kesulitan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Padahal mayoritas penduduk di kawasan ini adalah penganut agama Islam.

Dalam kerangka ekonomi Islam, Surah Fathir ayat 29 dapat dijadikan sebagai landasan konseptual untuk menilai kembali arah dan tujuan aktivitas ekonomi (Ashari, 2021; Aviva et al., 2024; Ihwanudin et al., 2024; Juliana et al., 2025; Kalimullina & Orlov, 2020; Khoir, 2010; Kusnandar et al., 2025; Muzalifah & Sodiqin, 2020; Roose, 2020; Syihab et al., 2022; Tumiwa et al., 2023; Utomo et al., 2024). Ayat ini menekankan bahwa perdagangan yang sejati tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, melainkan juga harus diarahkan kepada pencapaian keridhaan Allah SWT (Siregar & Harahap, 2021). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna perdagangan dalam pandangan Islam, khususnya dari sumber ajaran yaitu wahyu al-Qur'an dengan fokus pada penafsiran Surah Fathir ayat 29 serta relevansinya terhadap dinamika perdagangan global kontemporer. Melalui pendekatan ini, kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya rasional dari segi ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan spiritualitas (Rahman, 2022; Hamid & Zuhdi, 2023). Kontribusi penting artikel ini adalah bisa menambah wacana dalam memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif pengganti sistem ekonomi kapitalisme.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara konsep dan hukum, lalu menghubungkannya dengan kondisi perdagangan saat ini. Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhu'i), yaitu dengan mengkaji Surah Fathir ayat 29 secara mendalam, serta mengaitkannya dengan ayat-ayat lain dan hadis yang berhubungan dengan perdagangan. Penafsiran dilakukan dengan merujuk pada tafsir klasik dan modern seperti Tafsir Ibn Katsir, Al-Maraghi, dan Al-Misbah. Selain tafsir, penelitian ini juga menggunakan literatur modern tentang ekonomi Islam dan perdagangan global, seperti jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, dan artikel tentang isu-isu perdagangan masa kini. Sumber-sumber ini diambil dari publikasi terpercaya tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat kualitas kajian. Data dianalisis dengan teknik analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan isi literatur yang relevan. Tujuannya adalah menggali nilai-nilai spiritual dalam perdagangan menurut Al-Qur'an dan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam perdagangan global saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, perdagangan dianggap sebagai salah satu kegiatan muamalah yang penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (masalahah). Aktivitas jual beli (al-bay') telah dihalalkan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, dan menjadi pilar dalam sistem ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan (Khan, 2006). Ekonomi Islam memandang perdagangan tidak hanya sebagai alat akumulasi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana distribusi keadilan dan pemerataan kekayaan di masyarakat (Antonio, 2001). Konsep perdagangan dalam Islam sangat menekankan kejujuran, transparansi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi SAW: *"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada."* (HR. Tirmidzi). Dengan demikian, perdagangan bukan semata bernilai ekonomi, bahkan juga spiritual dan moral (Hassan, 2011).

Tafsir Surah Fathir Ayat 29 dan Korelasinya dengan Perdagangan

Surah Fathir ayat 29 berbunyi: *"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan melaksanakan salat serta menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi."* (QS. Fathir: 29) Menurut Al-Maraghi (2003), analogi keuntungan bisnis dengan "tijarah" dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah membalas amal manusia dengan analogi keuntungan dalam bisnis. Ini berfungsi sebagai metafora spiritual untuk hubungan antara manusia dan Tuhan, yang memiliki konsekuensi yang abadi. Karena Allah adalah "mitra dagang" yang Maha Menepati Janji, amalan ini digambarkan sebagai investasi yang tidak pernah merugi, seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Ibn Katsir (2000). Menurut tafsir kontemporer Quraish Shihab (2002), ayat ini menunjukkan bahwa amal saleh dan spiritualitas memiliki aspek "ekonomi"—yakni pertimbangan nilai dan hasil yang melampaui materi. Ini sesuai dengan gagasan falah, yang berarti kesuksesan dunia-akhirat, yang merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam (Chapra, 2008).

Makna "Perdagangan yang Tidak Merugi" dalam Surah Fathir Ayat 29

Surah Fathir ayat 29 menjelaskan tiga karakteristik utama orang beriman yang dijanjikan akan memperoleh *tijārah lan tabūr*—yakni bentuk perdagangan yang tidak mengalami kerugian, yaitu: (1). Membaca al-Qur'an; (2). Mendirikan salat; (3). Menginfakkan rezeki, baik secara terbuka maupun tersembunyi di jalan Allah. Istilah *tijārah* dalam ayat ini berasal dari konsep ekonomi dan secara harfiah berarti kegiatan jual beli. Namun, para mufasir menafsirkan kata ini secara kiasan sebagai bentuk hubungan timbal balik antara perbuatan manusia dengan ganjaran dari Allah SWT. Al-Maraghi (2003) menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat tulus akan mendapatkan imbalan yang setara atau bahkan berlipat, sebagaimana perniagaan yang memberikan laba besar. Sementara itu, menurut Ibn Katsir (2000), frasa *lan tabūr* menunjukkan adanya jaminan keuntungan tanpa adanya potensi kerugian. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa kesuksesan dalam "perdagangan spiritual" tidak hanya diukur dari aspek duniawi, tetapi lebih pada keridhaan Allah dan keberkahan amal perbuatan. Inilah yang menjadi dasar dalam membangun paradigma bisnis Islami yang berorientasi pada nilai-nilai akhirat.

Spiritualitas dalam Perdagangan: Modal Tak Terlihat dalam Ekonomi Islam

Menurut Yusoff (2020), konsep modal spiritual, juga dikenal sebagai kapital spiritual, mulai diakui dalam literatur kontemporer sebagai salah satu komponen yang penting untuk keberhasilan operasi ekonomi syariah. Keimanan, keikhlasan, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam transaksi adalah modal spiritual. Ini membentuk fondasi untuk pasar yang adil dan berkelanjutan. Perdagangan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, seperti yang dinyatakan dalam QS. Fathir: 29, dianggap lebih tangguh dalam menghadapi krisis moral dan ekonomi global. Pendekatan ekonomi yang berbasis akhlak dan spiritualitas menjadi sangat penting saat dunia menghadapi dampak dari perang dagang, krisis kepercayaan, dan ketidakpastian pasar (Rahman, 2022).

Paradigma Perdagangan dalam Islam: Sinergi Spiritual dan Ekonomi

Islam memandang bahwa aspek spiritual dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Segala aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal berdagang, dapat bernilai ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang lurus dan melalui cara yang halal (Chapra, 2008). Dalam dunia perdagangan, nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan amanah menjadi landasan utama. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai sosok pedagang yang dapat dipercaya (al-Amin) sebelum menerima wahyu kenabian, yang menunjukkan bahwa kegiatan bisnis yang beretika merupakan bagian integral dari kesalehan sosial dalam Islam. Temuan penelitian Yusoff (2020) mengungkapkan bahwa spiritual capital atau modal spiritual memainkan peran penting dalam kelangsungan usaha berbasis syariah. Para pelaku bisnis yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman dalam praktik dagang mereka, umumnya lebih konsisten, adil, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Ini sekaligus menjadi kritik terhadap model kapitalisme ekstrem yang menomorsatukan keuntungan tanpa memperhatikan dampak terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep *tijārah lan tabūr* yang terdapat dalam QS. Fathir ayat 29 tidak hanya memuat dimensi akhirat, tetapi juga membentuk fondasi spiritual untuk mewujudkan praktik perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

Relevansi Ayat dengan Isu Perdagangan Global Kontemporer

Di tengah berbagai tantangan global seperti perang dagang, krisis rantai pasok, inflasi dunia, serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ayat ini memberikan panduan bahwa perdagangan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai etika dan spiritualitas. Realitas seperti dominasi platform e-commerce besar yang merugikan pelaku UMKM, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang mengesampingkan nilai moral telah menimbulkan kerusakan struktural. Rahman (2022) menegaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan dapat menjadi alternatif untuk membangun kembali sistem perdagangan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan. Mengimplementasikan konsep *tijārah lan tabūr* berarti memposisikan aktivitas ekonomi sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, bukan sebagai sarana eksploitasi. Dalam konteks ini, Islam hadir tidak hanya memberikan solusi pada tingkat individu, tetapi juga menawarkan pendekatan sistemik dan kebijakan yang berkeadilan.

Bisnis Sosial Berbasis Zakat: Baitulmaal Muamalat (BMM)

Baitulmaal Muamalat (BMM), sebagai lembaga amil zakat di bawah naungan Bank Muamalat Indonesia, menerapkan sistem ekonomi syariah dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah (Syihab & Utomo, 2022). Dana yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha kecil dan beasiswa untuk anak-anak yatim. Model bisnis ini mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Fokus utamanya bukan pada akumulasi kekayaan, melainkan pada pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *tijārah lan tabūr* dalam QS. Fathir: 29, yang menekankan keuntungan dalam bentuk keberkahan dan manfaat sosial yang lebih luas (Albar & Haddade, 2024; Ibrahim, 2021; Jaelani, 2014; Khan, 2011; Sari & Oktarina, 2020; Suretno, 2018).

Model Bisnis Halal dalam Pariwisata: Global Halal Travel Market

Industri pariwisata halal saat ini menunjukkan perkembangan pesat, dengan banyak destinasi yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah untuk menarik wisatawan Muslim. Di Indonesia, berbagai daerah mulai menyediakan fasilitas wisata yang ramah Muslim, seperti hotel halal, restoran bersertifikasi halal, serta program wisata religi (Afifah, 2022; Kalimullina & Orlov, 2020; Makhasi & Rahimmadhi, 2020; Maulana & Zulfahmi, 2022; Personal & Archive, 2015; Ramadhani, 2021; Roose, 2020; Yuliaty, 2020). Turki menjadi salah satu contoh sukses penerapan model ini, dengan menjadi destinasi utama wisata halal dunia berkat dukungan kebijakannya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Model pariwisata halal mencerminkan implementasi QS. Fathir: 29 tentang perdagangan yang tidak merugi, di mana keberhasilan bisnis diukur melalui keberlanjutan, keadilan, dan keselarasan antara ekonomi dan nilai agama. Semua pihak—masyarakat lokal, pemerintah, dan wisatawan—mendapatkan manfaat dari model ini. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian—seperti perang dagang, inflasi, dan gangguan rantai pasok—semakin banyak perusahaan yang mengalihkan fokus pada model bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang menjunjung transparansi, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan terbukti lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Selama masa pandemi COVID-19, misalnya, banyak pelaku usaha memanfaatkan teknologi untuk membangun model bisnis berbasis syariah. Ini termasuk platform e-commerce produk halal, investasi sosial berbasis syariah, dan skema *crowdfunding* Islami. Fokus mereka tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pendekatan seperti ini sangat relevan dengan konsep *tijārah lan tabūr*, di mana kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN

Simpulan artikel ini bahwa Surah Fathir ayat 29 memberi pandangan terkait konsep perdagangan yang tidak merugikan menurut Islam. Ayat ini menekankan bahwa kesuksesan dalam berdagang tidak semata-mata dilihat dari keuntungan materi, tetapi lebih utama adalah nilai keberkahan yang diperoleh dari amal saleh yang dilandasi petunjuk Allah SWT. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keikhlasan menjadi fondasi penting dalam menjalankan aktivitas perdagangan yang diberkahi dan bebas dari kerugian. Praktik perdagangan yang dijalankan dengan niat yang lurus serta berada dalam bingkai moralitas Islam tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan keberlangsungan hidup secara umum, banyak contoh praktis yang sudah berhasil. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai agama dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia usaha modern. Perdagangan Islam mampu menjawab tantangan perdagangan global saat ini. Islam menawarkan sistem perdagangan yang adil melalui distribusi kekayaan yang merata dan tanggung jawab sosial yang kuat dan bisa menjadi solusi alternatif permasalahan global yang terus berkembang. Rekomendasi temuan yang dapat ditawarkan guna memperkuat penerapan prinsip *tijārah lan tabur* dalam konteks perdagangan global, yaitu: pemerintah dan institusi keuangan diharapkan memberikan dukungan nyata terhadap pertumbuhan industri berbasis syariah dan ekonomi berkelanjutan, melalui kebijakan yang mendukung praktik bisnis yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika Islam, seperti sistem perbankan syariah dan investasi yang halal. Kemudian, para pelaku usaha dan korporasi global disarankan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan serta transparansi dalam setiap aktivitas bisnisnya, sembari meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam operasional ekonomi. Terakhir, pendidikan ekonomi Islam perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar di lingkungan perguruan tinggi, agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam dunia usaha internasional. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan akan terbentuk sistem perdagangan yang lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kemaslahatan yang luas bagi seluruh umat manusia sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. N. (2022). *PENGARUH LABELISASI HALAL, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA MAKANAN KEMASAN LOKAL*. Universitas Islam Indonesia.
- Albar, K., & Haddade, A. W. (2024). KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(November), 701–709.
- Anwar, D. F., Nusa, I., Sungkar, Y., & Inayati, R. S. (2016). Masyarakat Ekonomi Asean dalam Menghadapi Tantangan Global. *KAWISTARA*, 6(3), 225–324.
- Ashari, M. P. (2021). Influence of Capital Markets, Inflation, and Demographics on the Growth of Pension Fund Assets in the State Organization of Islamic Cooperation. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 04(09), 1644–1654.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i9-08>
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS Abstrak : Abstract : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91–100.
<https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>
- Ginting, A. M. (2013). Pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(1), 1–18.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Jaelani, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Issue April).
- Juliana, J., Kartika, A. T., Adirestuty, F., Marlina, R., Utomo, Y. T., & Inomjon, Q. (2025). Does the entrepreneurial intention variable moderate muslimah ' s decision to become an entrepreneur ? *International Review Of Community Engagement*, 1(2), 111–134.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62941/irce.v1i2.120>

- Kalimullina, M., & Orlov, M. (Shamil). (2020). Islamic finance and food commodity trading: is there a chance to hedge against price volatility and enhance food security? *Heliyon*, 6(11), e05355. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05355>
- Khan, F. (2011). Islamic economics. In *Handbook of Spirituality and Business*. <https://doi.org/10.1057/9780230321458>
- Khasanah, N., Astuti, P. B., & Kristanti, I. N. (2018). Dampak Mea Terhadap Investasi, Ekspor-Impor. *Accounting and Management Journal*, 2(2), 87–98.
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- Kusnandar, P. W., Juliana, J., Rasida, R., Utomo, Y. T., & Mac-doqu, F. K. (2025). ISLAMIC ECONOMICS AND The Influence of Brand Trust, Islamic Branding, and Religiosity on Purchasing Decisions: The Moderating Role of the Halal Label. *IJIES: Indonesian Journal of Islamics Economics and Sustainability*, 1(1), 1–15.
- Maghfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Islam (MEA). *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 27–52.
- Makhasi, G. Y. M., & Rahimadhi, M. T. Y. (2020). RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 373. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1767>
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Muzalifah, M., & Sodikin, A. (2020). Oral Contract on the Sale and Purchase Transactions in the Traditional Market of Palangka Raya City. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 173–190. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2711>
- Nizar, M. (2014). Dampak Asean Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa Serta Tenaga Kerja di Indonesia. *Nomor Lap- 10/KF.4/2014*, 109. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian_dampak_asean.pdf
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Personal, M., & Archive, R. (2015). *Munich Personal RePEc Archive Gaps in the Theory and Practice of Islamic Economics GAPS IN THE THEORY AND PRACTICE OF ISLAMIC ECONOMICS*. 66716.

- Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 89–105. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>
- Roose, J. M. (2020). The new muslim ethical elite: “silent revolution” or the commodification of islam? *Religions*, 11(7), 1–18. <https://doi.org/10.3390/rel11070347>
- Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(2), 243–254.
- Siregar, F. S., & Sugianto. (2024). Will Indonesia Surpass Malaysia in SGIE ? *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 918–924.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T., Karim, M. A., & Hanafi, S. M. (2024). Maintaining Yogyakarta ' s Market Traditions to Develop Islamic Trade in Indonesia. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 249–253. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v7i2.317>
- Wong, K. N., Tan, B. W., & Goh, S. K. (2023). A nexus between intra-ASEAN outward FDI, intra-ASEAN exports and economic growth of ASEAN-10: evidence using panel causality analysis. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 15(4), 489–508.

<https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2021-0218>

Yuliaty, T. (2020). Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia. In *Disertasi*.

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM